



P U T U S A N
Nomor 147/PDT/2019/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara gugatan antara:

SUROJO, Laki-laki, umur 47 tahun bertempat tinggal di Desa Lambur RT. 026 Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur Propinsi Jambi, Pekerjaan Tani, dalam hal ini memberi kuasa **DEDDY YULIANSYAH, S.H.** dan **ACUB MUHAMMAD, S.H., M.Kn.**, Advokat/Konsultan Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum "MITRA KEADILAN" Cabang Sarolangun, yang beralamat di Jalan Gatot Subroto RT. 19 Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Jelutung Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Nomor 102/SK.PDT/P/LBH-EMKA/XII/2018 tertanggal 3 Desember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo tanggal 10 April 2019 Nomor 42/SK/Pdt/2019/PN.Mrt, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat ;

Lawan

DIREKTUR UTAMA PT. TEBO PLASMA INTI LESTARI (PT.TPIL), beralamat di Desa Pelayang Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada **CATUR AGUS SAPTONO, S.H., M.H.** dan **ASEP YUNAN FIRDAUS, S.H., M.H.**, Para Advokat pada Kantor Hukum SAFIR Law Offices yang beralamat di Gedung Arva, 2nd Floor, Jalan Cikini Raya Nomor 60 FG-MN Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juni 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo tanggal 19 Juni 2019 No: 53/SK/PDT/2019/PN.MRT,

Hal 1 dari 19 hal Putusan Nomor 147/PDT/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula
Tergugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 11 Desember 2019 Nomor 147/PDT/2019/PT JMB dan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Tanggal 20 Januari 2020 Nomor : 147/PDT/2019/PT JMB Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk Memeriksa dan Mengadili Perkara tersebut di Tingkat Banding;
- Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 12 Desember 2019 Nomor 147/PDT/2019/PT JMB Tentang Penentuan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatan tanggal 10 April 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 10 April 2019 dalam register perkara Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Mrt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Pemilik 1 (satu) bidang lahan tanah yang saat ini dikelola oleh Tergugat untuk perkebunan sawit sesuai Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tertanggal 29 Juni 2007 seluas kurang lebih 32 Hektar yang berbatas dengan:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Iwan;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Hamawi;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan;
 - Sebelah Barat berbatas dengan sungai;
2. Bahwa tanah hak milik Penggugat hingga saat ini masih dikelola oleh Tergugat namun hingga saat ini Penggugat tidak menerima hasil keuntungan dari lahan sawit yang dikelola oleh Tergugat;
3. Bahwa atas tindakan Tergugat yang tidak pernah menyerahkan hasil penjualan tandan buah sawit (tbs) yang ditanam di atas tanah Penggugat, Penggugat telah melaporkan tindakan Tergugat dengan dugaan penipuan pada tahun 2014 pada Polres Tebo dan Penggugat disarankan menempuh jalur hukum perdata terkait dokumen kepemilikan lahan yang dimiliki pihak Penggugat dan Tergugat;

Hal 2 dari 19 hal Putusan Nomor 147/PDT/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat merasa dirugikan atas tindakan Tergugat yang menanam kelapa sawit dan Tergugat tidak pernah menyerahkan hasil penjualan yang seharusnya diterima oleh Penggugat;
5. Bahwa Penggugat telah dirugikan atas tindakan Tergugat dengan pengakuan sepihak Tergugat yang juga memiliki dokumen atas tanah Penggugat dengan total kerugian 32 Hektar dengan rincian 1 (satu) bidang tanah seluas 32 Hektar seharga Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) per Hektar x 32 Hektar = Rp.2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah);
6. Bahwa Penggugat juga mengalami kerugian immateriil akibat hilangnya tanah yang seharusnya menghasilkan uang untuk hari tua Penggugat, rasa malu dan cemas dinilai dengan sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
7. Bahwa agar gugatan ini tidak nihil dikemudian, maka Penggugat mohon untuk meletakkan sita jaminan atas benda tidak bergerak maupun benda bergerak milik Tergugat yang akan Penggugat mohonkan dengan surat tersendiri;
8. Bahwa melihat dari tindakan Tergugat serta memberikan kepastian hukum bagi Penggugat adalah patut menurut hukum kalau terhadap Para Tergugat dibebankan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya atas lalainya menjalankan putusan perkara ini terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan bukti-bukti autentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet dan banding ataupun kasasi dari Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, maka Kami mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Tebo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

Hal 3 dari 19 hal Putusan Nomor 147/PDT/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Sah atas 1 (satu) bidang tanah seluas kurang lebih 32 Hektar sesuai Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tertanggal 29 Juni 2007 merupakan hak milik Penggugat;
5. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian berupa kerugian materiil sebesar Rp.2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan total Rp.3.400.000.000,- (tiga milyar empat ratus juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai;
6. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan yang dimohonkan Penggugat dalam perkara ini terhadap benda tidak bergerak maupun benda bergerak milik Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya atas lalainya menjalankan putusan perkara ini terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet dan banding ataupun kasasi dari Tergugat;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 25 Juli 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

EKSEPSI ERROR IN PERSONA

- a. Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat

Misalnya, terjadi perjanjian jual beli antara A dan B. Lantas A menarik C sebagai tergugat agar C memenuhi perjanjian. Dalam kasus tersebut, tindakan menarik C sebagai pihak tergugat adalah keliru, karena C tidak mempunyai hubungan hukum dengan A tentang kasus yang diperkarakan. Oleh karena itu, C dapat mengajukan *exceptio in persona* dengan alasan pihak yang ditarik sebagai tergugat keliru (M. Yahya Harahap, SH, "*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan*

Hal 4 dari 19 hal Putusan Nomor 147/PDT/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan”, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Keempat, Mei 2006, halaman 438-439);

Berdasarkan keterangan staf Tergugat atas nama Parlin Tambunan bahwa pada sekitar tahun 2015, Penggugat bersama dengan anggota Polisi Resor Tebo mendatangi saudara Togar Siagian (Manager Kebun saat itu) di Kantor Kebun dan saudara Togar Siagian (Manager Kebun saat itu) memanggil saudara Nurhadid (Ketua Koperasi Mitra-Mandiri Lestari saat itu) dan Parlin Tambunan (bagian pengukuran) untuk ikut menemui Penggugat. Saudara Togar Siagian (Manager Kebun saat itu) menyatakan bahwa semestinya Penggugat berurusan dengan Koperasi Mitra Mandiri Lestari karena perusahaan (Tergugat) telah membayarkan bagi hasil kepada masyarakat Mitra pemilik lahan melalui Koperasi Mitra Mandiri Lestari. Kemudian Saudara Togar Siagian (Manager Kebun saat itu) meminta Parlin Tambunan (bagian pengukuran) mengukur batas-batas lahan yang diklaim oleh Penggugat, karena Penggugat hanya menunjukkan batas-batas yang ada di sebelah Barat saja, maka Parlin Tambunan (bagian pengukuran) mengira-ngira batas-batas Utara, Timur dan Selatan hanya berdasarkan penunjukan dari jauh oleh Penggugat. Kemudian Parlin Tambunan (bagian pengukuran) mencoba membuat hasil ukur tersebut seluas 32 hektar untuk mengetahui lahan-lahan milik masyarakat Mitra yang diklaim oleh Penggugat. Dan terbukti, lahan yang ditunjuk batasnya oleh Penggugat tersebut adalah lahan milik masyarakat Mitra Tergugat, sehingga hasil perkiraan pengukurannya menjadi overlap (tumpang tindih). Atas dasar ini mungkin kemudian pihak Polres Tebo menyarankan kepada Penggugat untuk menempuh jalur hukum perdata;

Adapun nama-nama mitra masyarakat yang lahannya overlap (tumpang tindih) dengan lahan yang diklaim Penggugat sebagai berikut:

- 1) Julianti, pemilik kavling nomor 211 seluas 2,20 hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 01 November 2007;
- 2) Hendra, pemilik kavling nomor 178 seluas 1 hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 01 November 2007;
- 3) Ependi, pemilik kavling nomor 208 seluas 4,20 hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 01 November 2007;
- 4) Tapjemi, pemilik kavling nomor 194 seluas 2 hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 01 November 2007;

Hal 5 dari 19 hal Putusan Nomor 147/PDT/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Ruslan, pemilik kavling nomor 175 seluas 1 hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 01 November 2007;
- 6) Kamaruzzaman, pemilik kavling nomor 207 seluas 3,23 hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 30 November 2007;
- 7) Muhammad Nur, pemilik kavling nomor 195 seluas 2,19 hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 01 November 2007;
- 8) Dewi AE, pemilik kavling nomor 494 seluas 0,53 hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 30 November 2007;
- 9) Baktiar, pemilik kavling nomor 167 seluas 1,20 hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 01 November 2007;
- 10) Jamak H. Abdullah, pemilik kavling nomor 179 seluas 2 hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 30 November 2007;
- 11) Syaifullah, pemilik kavling nomor 168 seluas 3,15 hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 01 November 2007;
- 12) Nazarudin, pemilik kavling nomor 121 seluas 3 hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 01 November 2007;
- 13) Sargawi, pemilik kavling nomor 122 seluas 3,90 hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 01 November 2007;
- 14) Mastur, pemilik kavling nomor 163 seluas 1,46 hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 01 November 2007;
- 15) Umar, pemilik kavling nomor 188 seluas 1,20 hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 01 November 2007;
- 16) Moh. Tarmizi A. MaPd., pemilik kavling nomor 205 seluas 1,04 hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 30 Januari 2008;
- 17) Mahyudin, pemilik kavling nomor 142 seluas 4,50 hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 01 November 2007;
- 18) Suparman, pemilik kavling nomor 160 seluas 2,71 hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 01 November 2007;

Hal 6 dari 19 hal Putusan Nomor 147/PDT/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) Sumaryono, pemilik kavling nomor 226 seluas 4 hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 30 November 2007;
- 20) Supriadi, pemilik kavling nomor 244 seluas 3,35 hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 30 November 2007;
- 21) Pasni, pemilik kavling nomor 209 seluas 4,10 hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 30 November 2007;
- 22) Ahyar, pemilik kavling nomor 286 seluas 1,50 hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 01 November 2007;

22 (*dua puluh dua*) nama masyarakat Mitra pemilik lahan ini memiliki 4 (*empat*) dokumen kepemilikan berupa:

- a) Surat Pernyataan Penyerahan Lahan (SPPL) Bermitra Dengan PT. TPIL, dengan pas photo;
- b) Surat Pernyataan Letak Persil Anggota Plasma PT. Teboplasma Intilestari;
- c) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
- d) Surat Tanda Bukti Penerimaan Lahan Masyarakat Yang Dimitrakan Dengan PT. Teboplasma Intilestari;

Berdasarkan hal tersebut, maka semestinya gugatan Penggugat ditujukan kepada mitra-mitra Tergugat selaku pemilik lahan yang diklaim oleh Penggugat dan bukan kepada Tergugat, karena Penggugat sudah mengetahui bahwa lahan yang diklaimnya overlap dengan lahan milik masyarakat Mitra Tergugat tersebut. Dengan demikian, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Penggugat telah keliru menarik pihak yang menjadi Tergugat;

b. *Exceptio plurium litis consortium*

Alasan pengajuan eksepsi ini, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Sebagai contoh, Putusan MA No.621 K/Sip/1975. Ternyata sebagian objek harta perkara, tidak dikuasai tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga. Dengan demikian, oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat *plurium litis consortium*. (M. Yahya Harahap, SH, "**Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan**

Hal 7 dari 19 hal Putusan Nomor 147/PDT/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan", Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Keempat, Mei 2006, halaman 439);

Bahwa pada saat penunjukan lahan yang diklaim Penggugat pada tahun 2015 tersebut di atas Penggugat telah mengetahui bahwa atas lahan tanah yang diklaim adalah milik 22 (*dua puluh dua*) mitra-mitra Tergugat, yaitu:

- 1) Julianti, pemilik kavling nomor 211 seluas 2,20 hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 01 November 2007;
- 2) Hendra, pemilik kavling nomor 178 seluas 1 hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 01 November 2007;
- 3) Ependi, pemilik kavling nomor 208 seluas 4,20 hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 01 November 2007;
- 4) Tapjemi, pemilik kavling nomor 194 seluas 2 hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 01 November 2007;
- 5) Ruslan, pemilik kavling nomor 175 seluas 1 hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 01 November 2007;
- 6) Kamaruzzaman, pemilik kavling nomor 207 seluas 3,23 hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 30 November 2007;
- 7) Muhammad Nur, pemilik kavling nomor 195 seluas 2,19 hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 01 November 2007;
- 8) Dewi AE, pemilik kavling nomor 494 seluas 0,53 hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 30 November 2007;
- 9) Baktiar, pemilik kavling nomor 167 seluas 1,20 hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 01 November 2007;
- 10) Jamak H. Abdullah, pemilik kavling nomor 179 seluas 2 hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 30 November 2007;
- 11) Syaifullah, pemilik kavling nomor 168 seluas 3,15 hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 01 November 2007;
- 12) Nazarudin, pemilik kavling nomor 121 seluas 3 hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 01 November 2007;
- 13) Sargawi, pemilik kavling nomor 122 seluas 3,90 hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 01 November 2007;

Hal 8 dari 19 hal Putusan Nomor 147/PDT/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) Mastur, pemilik kavling nomor 163 seluas 1,46 hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 01 November 2007;
- 15) Umar, pemilik kavling nomor 188 seluas 1,20 hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 01 November 2007;
- 16) Moh. Tarmizi A. MaPd., pemilik kavling nomor 205 seluas 1,04 hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 30 Januari 2008;
- 17) Mahyudin, pemilik kavling nomor 142 seluas 4,50 hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 01 November 2007;
- 18) Suparman, pemilik kavling nomor 160 seluas 2,71 hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 01 November 2007;
- 19) Sumaryono, pemilik kavling nomor 226 seluas 4 hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 30 November 2007;
- 20) Supriadi, pemilik kavling nomor 244 seluas 3,35 hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 30 November 2007;
- 21) Pasni, pemilik kavling nomor 209 seluas 4,10 hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 30 November 2007;
- 22) Ahyar, pemilik kavling nomor 286 seluas 1,50 hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 01 November 2007;

Dengan mempertimbangkan bahwa salah satu petitum Penggugat berbunyi, *"Menyatakan Sah atas 1 (satu) bidang tanah seluas kurang lebih 32 Hektar sesuai Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tertanggal 29 Juni 2007 merupakan hak milik Penggugat,"* maka sangat adil dan fair apabila Penggugat semestinya menarik juga mitra-mitra Tergugat yang memiliki lahan yang diklaim oleh Penggugat tersebut;

Dan Tergugat mohon dengan sangat kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar mempertimbangkan hal tersebut dan memberikan kesempatan kepada mitra-mitra Tergugat untuk melindungi hak dan kepentingannya yang diklaim oleh Penggugat, karena apabila petitum Penggugat dikabulkan maka Tergugat tidak akan lagi membayarkan bagi hasilnya kepada mitra-mitra Tergugat, sehingga mitra-mitra Tergugat tersebut akan mengalami kerugian. Dengan demikian, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena kurang lengkapnya pihak yang ditarik sebagai Tergugat;

Hal 9 dari 19 hal Putusan Nomor 147/PDT/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian, cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, untuk mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Bahwa apa yang telah Tergugat sampaikan dalam Eksepsi, dianggap telah diulang kembali dalam pokok perkara ini;
2. Berkenaan dengan dalil Penggugat angka 1 dalam gugatan berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tertanggal 29 Juni 2007 seluas kurang lebih 32 hektar, Tergugat dapat menyampaikan tanggapan sebagai berikut :
 - a. Bahwa sejarah kemitraan Tergugat dengan masyarakat Mitra dapat disampaikan sebagai berikut:
 - 1) Pada awalnya Tergugat mengusahakan budidaya perkebunan kelapa sawit di atas lahan Negara yang pernah dikerjakan/digarap oleh masyarakat;
 - 2) Bahwa sehubungan masyarakat yang pernah menggarap lahan negara tersebut, tidak ada satupun yang memiliki dokumen penguasaan lahan secara tertulis, maka untuk melaksanakan kemitraan, Tergugat melakukan pengukuran dengan masyarakat dibantu oleh Humas Perusahaan yang diambil dari masing-masing desa yang ada dan pemilik lahan yang pernah menggarap lahan negara tersebut;
 - 3) Setelah lahan diukur, maka pemilik lahan akan menerima dokumen sebagai berikut:
 - a) Surat Pernyataan Penyerahan Lahan (SPPL) Bermitra Dengan PT. TPIL;
 - b) Surat Pernyataan Letak Persil Anggota Plasma PT. Teboplasma Intilestari;
 - c) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
 - d) Surat Tanda Bukti Penerimaan Lahan Masyarakat Yang Dimitrakan Dengan PT. Teboplasma Intilestari;
 - 4) Bahwa setelah penyerahan lahan masyarakat untuk dikerjakan oleh Tergugat, maka masyarakat membentuk Koperasi Mitra Mandiri Lestari yang mewakili masyarakat untuk menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama dengan Tergugat;

Hal 10 dari 19 hal Putusan Nomor 147/PDT/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Dengan demikian, tidak pernah ada klaim kepemilikan atas lahan yang diusahakan oleh Tergugat apabila tidak dilengkapi dengan keempat dokumen kepemilikan tersebut, sehingga Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) bukanlah satu-satunya bukti kepemilikan di atas lahan negara tersebut;
- 6) Bahwa dalil Penggugat yang berkenaan dengan batas kepemilikan lahannya, Tergugat menyampaikan tanggapan sebagai berikut:
 - a) Batas utara dengan saudara Iwan, berdasarkan data masyarakat mitra Tergugat, saudara Iwan ini memiliki lahan dengan kavling nomor 239 seluas 2,50 hektar yang terletak di Blok 5E Afdeling III, yang tentu saja lokasi jauh dari lahan yang diklaim oleh Penggugat;
 - b) Batas selatan dengan saudara Hamawi, Tergugat tidak menemukan nama Hamawi selaku pemilik lahan mitra Tergugat;
- b. Bahwa mantan karyawan Tergugat atas nama saudara Pardamean Simanjuntak juga menyampaikan mengenai profil Penggugat, sebagai berikut:
 - 1) Bahwa pada tahun 2007 Penggugat numpang di gubuk pak Sakiman, baru setelah itu pernah menjadi karyawan Tergugat dengan status Buruh Harian Lepas (BHL) yang bertugas membantu Petugas Ukur Lahan, misalnya membantu membawa tali, cat dan pekerjaan kasar lainnya;
 - 2) Bahwa keterangan saudara Pardamean Simanjuntak ini didukung juga oleh keterangan Bapak Adil (mantan mertua Penggugat) yang menerangkan bahwa Penggugat hanya pernah memiliki lahan seluas kurang lebih 2 hektar saja, dan itu pun sudah dijual kepada Bapak Triyono dengan harga Rp. 9.000.000,- (*sembilan juta rupiah*). Menurut keterangan Bapak Adil, nama-nama yang disebut sebagai pemilik yang berbatasan dengan lahan yang diklaim Penggugat, yaitu nama Iwan dan nama Hamawi kemungkinan kuat adalah nama-nama dari anak-anak Bapak Adil dan Bapak Adil berkeyakinan anak-anaknya ini tidak terlibat dengan klaim Penggugat soal lahan seluas 32 hektar ini;
 - 3) Bahwa berdasarkan keterangan saudara Pardamean Simanjuntak, Penggugat pernah memiliki lahan seluas kurang lebih 2 hektar. Namun setelah Tergugat melihat arsip perusahaan, Tergugat menemukan dokumen kepemilikan lahan kavling No.82 seluas 2 hektar atas nama Sutopo. Namun setelah Tergugat cermati pas foto Sutopo ini sangat

Hal 11 dari 19 hal Putusan Nomor 147/PDT/2019/PT JMB



mirip dengan wajah Penggugat. **Dalam persidangan yang mulia ini,** Tergugat menanyakan kepada Penggugat, apakah Penggugat pernah menggunakan data identitas atas nama Sutopo? Selanjutnya Tergugat mohon jawaban yang jujur dari Penggugat, apakah nama Penggugat sebenarnya adalah Surojo atau Sutopo?;

- 4) Apabila terbukti adanya penggunaan identitas yang berbeda ini, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mempertimbangkan adanya itikad buruk Penggugat dalam gugatan ini;
3. Bahwa perhitungan kerugian yang diajukan Penggugat adalah mengada-ada karena Tergugat mengusahakan lahan perkebunan kelapa sawit berdasarkan kerjasama penyerahan lahan dari masyarakat Mitra sebagai pemilik lahan yang sah;
4. Bahwa terhadap permohonan Penggugat atas sita jaminan dan dwangsom haruslah ditolak karena tidak memiliki dasar hukum atau alas hak apapun;
5. Bahwa berdasarkan Surat Edaran MARI No.4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, Pimpinan Mahkamah Agung menegaskan agar Majelis Hakim yang memutus perkara serta merta hendaknya berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada SEMA No.3 Tahun 2000. Bahkan setiap pelaksanaan putusan serta merta harus disertai dengan pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga menolak permohonan Penggugat agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana telah Tergugat uraikan tersebut di atas, bersama ini Tergugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo, berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI;

1. Mengabulkan seluruh Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

II. DALAM POKOK PERKARA;

Hal 12 dari 19 hal Putusan Nomor 147/PDT/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau;

Apabila **Yang Mulia Majelis Hakim** berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Tebo telah menjatuhkan putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Mrt tanggal 6 Nopember 2019 yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI ;

1. Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menolak Gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini sejumlah Rp. 2.467.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Mrt tanggal 6 Nopember 2019 tersebut, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana akta pernyataan permohonan banding tanggal 19 Nopember 2019 Nomor : 9/Pdt.G/2019/PN.Mrt yang dibuat oleh Ridwan S.H. Panitera Pengadilan Negeri Tebo, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 20 Nopember 21019, melalui Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyampaikan pemberitahuan pernyataan banding perkara perdata tersebut dengan sepatutnya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 9 Desember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo tanggal 9 Desember 2019 dan diberitahukan/diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 9 Desember 2019 melalui Ketua Pengadilan Negeri Jakart Pusat untuk menyampaikan pemberitahuan dan penyerahan memori banding dalam perkara perdata tersebut dengan sepatutnya;

Hal 13 dari 19 hal Putusan Nomor 147/PDT/2019/PT JMB



Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 9/Pdt.G/2019/PN. Mrt, yang dibuat oleh Riduan, S.H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo telah memberitahukan/memberi kesempatan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 3 Desember 2019 dan Kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 27 November 2019 untuk mempelajari atau memeriksa berkas perkara Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Mrt, yang dimohonkan banding tersebut selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang – Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam Memori Bandingnya tertanggal 9 Desember 2019 telah mengajukan alasan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Mrt tertanggal 6 November 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding dahulu Penggugat menilai Majelis Hakim tingkat pertama tidak sempurna dan salah dalam pertimbangannya karena telah mengabaikan alat bukti surat lainnya selain yang dipertimbangkan. Alat bukti surat yang diajukan Pembanding dahulu Penggugat merupakan bukti surat yang ada relevansinya dengan pengajuan gugatan dalam perkara in casu sehingga Majelis Hakim Tingkat pertama telah mengabaikan bukti surat lainnya yang seharusnya dipertimbangkan secara hukum, apalagi bukti surat lain telah diperlihatkan aslinya dan diberi materai cukup. Majelis Hakim mengabaikan alat bukti surat yang diajukan Termohon dahulu Tergugat terkait bukti kepemilikan para mitra plasma yang dalam pembuktian tidak ada berkesesuaian. Termohon dahulu Tergugat mengklaim ada 22 orang yang memiliki kavling di atas lahan kebun milik Pembanding dahulu Penggugat, namun Termohon dahulu Tergugat hanya mampu membuktikan sebagian saja bukti surat penyerahan lahan dan bukti sporadik, sehingga

Hal 14 dari 19 hal Putusan Nomor 147/PDT/2019/PT JMB



patut disangka ada "manipulasi dan kebohongan" yang diajukan Termohon dahulu Tergugat yang diabaikan Majelis Hakim tingkat pertama;

2. Bahwa Pembanding dahulu Penggugat menilai Majelis Hakim tingkat pertama telah memanipulasi dan mengambil sepotong-sepotong keterangan Saksi Azhari. Saksi Azhari berdasarkan catatan Pembanding dahulu Tergugat sangat mengetahui sengketa antara Pembanding dahulu Penggugat dengan Termohon dahulu Tergugat, karena Saksi Azhari selalu mengikuti rangkaian pemeriksaan di Polres Tebo. Majelis Hakim tingkat pertama telah memanipulasi keterangan Saksi Azhari, menurut Saksi Azhari sebagaimana catatan Pembanding dahulu Penggugat sangat mengetahui akibat tanah lahan kebun dikuasai tanpa oleh Termohon dahulu Tergugat, sehingga hasil kebun lahan yang ditanami oleh Termohon dahulu Tergugat tidak pernah menyerahkan hasilnya kepada Pembanding dahulu Penggugat;
3. Bahwa Pembanding dahulu Penggugat menilai Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan dengan adil dan seimbang, karena pengakuan mantan kades Bujang Rahman tidak disandingkan dengan keterangan Saksi Acub Muhammad yang dihadirkan Pembanding dahulu Penggugat telah menemui Saksi Bujang Rahman serta mengakui menandatangani sporadik milik Pembanding dahulu Penggugat sebelum Bujang Rahman hadir sebagai Saksi Termohon dahulu Tergugat dan membantah menandatangani sporadik hak milik Pembanding dahulu Penggugat;
4. Bahwa Pembanding dahulu Penggugat menilai Majelis Hakim tingkat pertama memanipulasi hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 19 September 2019. Faktanya Pembanding dahulu Penggugat telah berhasil menunjukkan batas-batas tanah sebagaimana terurai dalam gugatan Pembanding dahulu Penggugat, sehingga pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut pada alinea ke-4 halaman 31 pada putusan perkara in casu sudah sepatutnya ditolak dan dikesampingkan. Bukti surat berupa sporadik tanggal 29 Juni 2007 merupakan bukti yang sempurna dan patut diterima sebagai bukti kepemilikan yang sah Pembanding dahulu Penggugat, sehingga di hadapan Penyidik Polres Tebo pun diakui sebagai bukti sah, sehingga Penyidik Polres Tebo memberikan saran Pembanding dahulu Penggugat menempuh jalur perdata.(vide bukti surat tertanda P-3 dan bukti surat tertanda P-4);

Hal 15 dari 19 hal Putusan Nomor 147/PDT/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pembanding dahulu Penggugat menilai bukti tertanda P-1 merupakan bukti yang harus dipertimbangan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah sepatutnya ditolak dan dikesampingkan, karena bukti tersebut tertera tandatangan pengurus Termohon dahulu Tergugat yang tandatangannya identik dan serupa dengan tandatangan yang tertera dalam bukti surat yang diajukan Termohon dahulu Tergugat. Majelis Hakim tingkat pertama tidak menggali kebenaran yang ada di dalam keindentikan tandatangan para pengurus Termohon dahulu Tergugat terkait surat pernyataan penyerahan lahan dan letak persil; dan juga Pembanding semula Penggugat menilai pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada alinea ke-3 halaman 32 adalah tidak adil dan berat sebelah pihak Termohon dahulu Tergugat. Majelis Hakim tingkat pertama hanya berasumsi belaka, sehingga mengabaikan bukti surat tertanda P-1 dan P-2 milik Pembanding dahulu Penggugat;
6. Bahwa Pembanding dahulu Penggugat menilai Majelis Hakim tingkat pertama yang mengabaikan bukti surat tertanda P-3, P-4 dan P-5 dalam pertimbangannya merupakan tindakan tidak adil dan berat sebelah, seharusnya bukti ini dipertimbangkan sebagai bukti yang sempurna yang memiliki nilai pembuktian, karena proses penyelidikan dan penyidikan secara pidana telah berjalan secara hukum dan bukti surat kepemiikan dianggap sebagai bukti surat, makanya sesuai bukti surat tertanda P-4, Pembanding dahulu Penggugat disarankan menempuh jalur hukum perdata;

Bahwa berdasarkan keberatan-keberatan dalam Memori Banding tersebut, Pembanding semula Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI

Menyatakan batal demi hukum Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Mrt tanggal 6 November 2019;

MENGADILI SENDIRI

1. Menerima memori banding Pembanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya;

Hal 16 dari 19 hal Putusan Nomor 147/PDT/2019/PT JMB



ATAU

Mohon kepada Yang Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 13 Januari 2020 yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa setelah membaca secara cermat dan teliti terhadap Memori Banding Pembanding (semula Penggugat), ternyata pokok-pokok materi alasan dan keberatannya adalah sama dan atau sudah pernah disampaikan/dikemukakan baik dalam gugatan, replik dan dalam pemeriksaan pembuktian;
- Bahwa pendapat dan pokok-pokok alasan dan keberatannya tersebut, ternyata dan terbukti dalam Putusan Pengadilan Tebo yang dimohonkan banding tersebut telah dipertimbangkan seluruhnya;
- Bahwa dengan demikian, sesungguhnya sudah ada hal-hal baru dalam Memori Banding Pembanding (semula Penggugat). Oleh karena itu adalah cukup beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Banding untuk menetapkan dan menyatakan bahwa Permohonan Banding Pembanding (semula Penggugat) dalam perkara a quo tidak cukup berdasar dan tidak beralasan, dan karenanya harus ditolak dan atau dikesampingkan seluruhnya;
- Demikian Kontra Memori Banding ini disampaikan, disertai dengan permohonan Terbanding (Tergugat) agar Yang Mulia Majelis Hakim Banding berkenan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tebo No. 9/Pdt.G/2019/PN. Mrt tanggal 06 November 2019;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tebo tanggal 6 Nopember 2019 Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Mrt. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Surat Memori Banding serta Kontra Memori Banding, ternyata dari Memori Banding Pembanding semula Penggugat tersebut tidak terdapat hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan dalam putusan tingkat banding ini maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Hakim Tingkat

Hal 17 dari 19 hal Putusan Nomor 147/PDT/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam Putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam Putusan di tingkat banding ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Tebo tanggal 6 Nopember 2019 Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Mrt dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap di pihak yang kalah, baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam tingkat banding maka semua biaya perkara dalam dua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat, akan ketentuan Reglement op de Buitengewesten (Rbg), Undang-Undang No. 20 Tahun 1947, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan.

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tebo tanggal 6 Nopember 2019 Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Mrt. yang dimohon banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **SENIN**, tanggal **06 JANUARI 2020** oleh kami Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi yang terdiri dari **HIRAS SIHOMBING, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **R.A. SUHARNI, S.H., M.H.** dan **EKO SUGIANTO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal **11**

Hal 18 dari 19 hal Putusan Nomor 147/PDT/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019 Nomor : 147/PDT/2019/PT JMB dan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Tanggal **20 Januari 2020 Nomor : 147/PDT/2019/PT JMB** dan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **22 JANUARI 2020**, oleh Ketua Majelis **HIRAS SIHOMBING, S.H.** dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota **RETNO PURWANDARY, SH., MH.** dan **EKO SUGIANTO, SH., MH** serta **RADEN ASNAWI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **RETNO PURWANDARY, SH., MH.**

HIRAS SIHOMBING, S.H.

2. **EKO SUGIANTO, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

RADEN ASNAWI, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Materai putusan Rp. 6.000,-

2. Redaksi putusan Rp. 10.000,-

3. Pemberkasan Rp. 134.000,-

Jumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 19 dari 19 hal Putusan Nomor 147/PDT/2019/PT JMB